



PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

**Menimbang :** bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Musi Rawas Utara Nomor Tahun 2024;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5429);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran

Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 Nomor );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 62.971.408.140,46
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.162.508.367.597,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 50.422.149.998,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.275.901.925.735,46

2. Belanja

a. Belanja Operasi	
1) Belanja Pegawai	Rp. 248.806.810.645,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 303.722.948.171,00
3) Belanja Bunga	Rp. 294.329.672,00
4) Belanja Hibah	Rp. 29.992.795.283,00
Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp. 9.259.629.400,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp. 592.076.513.171,00
b. Belanja Modal	
1) Belanja Tanah	Rp. 18.103.567,00
2) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 64.591.486.413,00
3) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp. 98.020.604.814,00
4) Belanja Jalan, Irigasi dan	Rp. 470.785.318.924,00

Jaringan		
5) Belanja Modal Aset Tetap	Rp.	4.486.219.750,00
Lainnya		
6) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	<u>158.700.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp.	638.060.433.468,00
c. Belanja Tak Terduga		
1) Belanja Tak Terduga		
Jumlah Belanja	Rp.	0,00
3. Belanja Transfer		
a. Belanja Bagi Hasil	Rp.	999.999.986,00
b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	<u>150.275.481.742,00</u>
Kepada Desa		
Jumlah Belanja Transfer	Rp.	151.275.481.728,00
Surplus / Defisit	Rp.	(105.510.502.631,54)
4. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	159.980.763.241,37
b. Pengeluaran	Rp.	<u>10</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	159.980.763.241,37
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	44.470.260.609,83

#### Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjelasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit,  
pada tanggal 22 Agustus 2024

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit  
pada tanggal 22 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



ELVANDARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024  
NOMOR 67